



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NO.651/PID B/2018/PN.DPS.

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara terdakwa dibawah ini sebagai berikut :

|                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| Nama lengkap               | : | <b>SAMARUDIN ALIAS UDIN BIN HIPNI</b>   |
| Tempat lahir               | : | Gelik   |
| Umur / tanggal lahir       | : | 30 Tahun / 31 Agustus 1987  |
| Jenis Kelamin              | : | Laki-laki   |
| Kebangsaan/kewarganegaraan | : | Indonesia   |
| Tempat tinggal             | : | Jalan Mataram Gang Sentul No.6 Kuta Badung<br>Asal: Dusun Air Terjun Rt 01 Rw 05 Parit Baru Salatiga Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat |
| A g a m a                  | : | Islam   |
| Pekerjaan                  | : | Wiraswasta  |
| Pendidikan                 | : | SMA   |

Terdakwa ditahan sejak tanggal 04 Mei 2018 s/d sekarang ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Telah mendengar Requisitoir (tuntutan pidana) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tertanggal 17 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan yang memberatkan"** sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Dk 5277 FK nomor rangka MH1JF8113DK799267 Nomor mesin JF81E1793463 No BPKB : K 05418767-O atas nama I MADE SUARDIKA alamat Jln. patimura no 28 Kuta Badung dan STNK dan BPKB
- Uang tunai Rp 10.098.000 (sepuluh juta sembilan puluh delapan ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Hp Samsung J 2 Pro .
- 1 (satu) buah Hp Ichery
- 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna abu abu
- 1 (satu) pasang sepasang sepatu merk power .
- 1 (satu) buah dispenser
- 1 (satu) buah Sund bar
- 1 (satu) Pasang sandal merk eidger.
- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna hitam bergaris putih .
- 1 (Satu) Potong baju kaos lengan pendek warna Ungu .
- 1 (satu) potong celana Blu jeans pendek .
- 1 (satu) buah topi merk Quiksilver.

Dikembalikan kepada Hai Long Restoran

- 1 (satu) buah Hp oppo R813 K warna putih Casing Ping.

Dikembalikan kepada Rumah Makan Susihana

- 2 (dua) buah laptop merk acer warna silver
- 1 (satu) buah Laptop merk asus warna hitam

Dikembalikan kepada uang-uang seafood Restoran

- 1 (satu) buah laptop merk acer warna hitam
- 1 (satu) buah Hp merk Huwawei casing warna Gold
- 1 (satu) buah samsung tab Gaxi warna putih
- 1 (satu) buah Hp merk Sony xperion C 2 warna casing hitam

Dikembalikan kepada saksi I Made Suarnadi

- 3 (tiga) lembar bukti gadai.
- 3 (tiga ) buah Obeng
- 1 (satu) buah palu dan 1 ( satu ) buah kunci inggris

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pledoi (pembelaan) dari terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa ia terdakwa **SAMARUDIN ALIAS UDIN BIN HIPNI** dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar Pukul 23.00 wita di Uang-uang siput restoran jalan Setiabudi nomor 1 Kuta Badung, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 08.00 wita di Art On the Table Pt Tasmi raya Gemilang Jalan Sunset Road lingkungan Basangkase Seminyak Kuta Badung, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Kimia Farma Sunset Road Jalan Raya Sunset Road Seminyak Kuta Badung, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 04.30 wita bertempat di di Restoran Sushi Hana Jalan Sunset Road nomor 239 Kuta Badung, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Starbucks Jalan By pass Ngurah Rai Nomor 28 Kuta Badung, kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di rumah di Jalan Mandala IV Nomor 11 Tuban Kuta Badung, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Area Hai Long Restaurant Jalan Raya Kuta nomor 98 Kuta Badung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan milik terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau memakai jabatan palsu**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekira jam 23.00 wita terdakwa berangkat dari rumah kos terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sewaan menuju ke Uang Uang Siput Restaurant dengan maksud untuk melakukan pencurian, setiba ditempat tersebut terdakwa melihat keadaan telah sepi kemudian terdakwa mengambil 2 buah obeng yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya kemudian terdakwa naik melalui tembok samping menuju lantai II sesampainya di lantai II terdakwa turun ke lantai I dengan mencongkel salah satu pintu dengan obeng dan di lantai terdakwa menemukan sebuah linggis kemudian terdakwa mengambilnya dan menggunakannya untuk memecahkan kaca kantor restoran, setelah kaca pecah terdakwa kemudian masuk kedalam kantor dan mengambil barang barang yang ada di dalam kantor berupa : 1 buah laptop merk asus, 2 buah mesin CCTV, uang tunai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) buah Hp, 2 (dua) buah laptop merk Acer, setelah mengambil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

barang-barang tersebut terdakwa kemudian keluar dari kantor tersebut melalui jalan tempat pertama terdakwa masuk lalu terdakwa pulang ke tempat kos terdakwa;

- Bahwa kemudian pada Selasa tanggal 10 April 2018 sekira jam 08.00 wita, terdakwa berangkat dari rumah kos terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sewaan menuju ke Jalan Sunset Road Seminyak sesampainya di Art On The Table PT. Tasmi Raya Gemilang, terdakwa melihat situasi dalam keadaan sepi kemudian terdakwa memanjat untuk naik ke lantai II melalui tiang kanopi bagian depan sesampainya di lantai II terdakwa mencongkel jendela dengan menggunakan obeng yang terdakwa sudah persiapkan sebelumnya kemudian terdakwa masuk ke lantai II lalu turun ke lantai I sesampainya di lantai I terdakwa melihat meja kasir lalu terdakwa mulai membuka laci kasir dengan mencongkel menggunakan obeng setelah terbuka terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hp nokia warna hitam dan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di dalam laci setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa kembali naik ke lantai II selanjutnya turun melalui tempat semula terdakwa masuk;
- Bahwa kemudian setelah berhasil mengambil barang yang ada di Art On The Table PT. Tasmi Raya Gemilang, terdakwa melihat sebuah Apotik yang letaknya bersebelahan dengan Art On The Table PT. Tasmi Raya Gemilang, melihat keadaan sepi terdakwa kemudian masuk kedalam Kimia Farma Apotik dengan cara memanjat tembok menuju lantai II, setelah berada di lantai II terdakwa mencongkel jendela kaca dengan obeng setelah berhasil membuka jendela kaca kemudian terdakwa turun ke lantai I menuju meja kasir lalu terdakwa mengambil 1 buah brankas namun karena tidak bisa membuka brankas tersebut terdakwa membuang brankas tersebut di gudang dan terdakwa hanya dapat mengambil 1 buah Hp merk Huawei warna hitam, uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan uang USD 50 (lima puluh dolar Amerika), kemudian terdakwa keluar dari dalam Apotik melalui tempat semula terdakwa masuk lalu terdakwa pulang ke tempat kos terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira jam 04.30 wita terdakwa berangkat dari rumah kos terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sewaan, kemudian terdakwa melihat Restaurant Sushi Hana, melihat keadaan sepi terdakwa kemudian masuk melalui ruko yang ada di sebelah restaurant yang sedang direnovasi kemudian terdakwa masuk dengan cara mencongkel pintu dengan menggunakan obeng yang telah terdakwa bawa sebelumnya sesampainya di dalam restaurant terdakwa kemudian masuk ke ruangan kantor kemudian dengan memecahkan kaca kantor dengan menggunakan Pisau dapur yang terdakwa dapatkan di tempat tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian terdakwa mengambil : 1 buah laptop merk asus warna merah 1 buah laptop acer warna hitam, 1 ( satu ) buah Hp samsung galaxi grand 2 warna putih cesing hitam , 1 ( satu ) buah Hp oppo R813 K warna putih Cesing Ping ,1 ( satu) buah camera Carton 20D DSLR warna hitam ,1 ( satu ) buah camera oliypus PenepL 2 warna putih silver, dan uang tunai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, terdakwa kemudian keluar dari dalam Restaurant melalui tempat dimana terdakwa masuk sebelumnya lalu terdakwa pulang ketempat kos terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar pukul 03.00 wita terdakwa datang ke Starbucks Jalan By pass Ngurah Rai Nomor 28 Kuta Badung, terdakwa ,masuk dengan cara memecahkan pintu kaca dengan menggunakan batu yang terdakwa ambil di tempat tersebut lalu saksi masuk dan mengambil 4 (empat) buah laci (box) besi namun setelah mengetahui isi box tersebut kosong kemudian di buang di tempat rongsokan.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di rumah Jalan Mandala IV Nomor 11 Tuban Kuta Badung, terdakwa masuk ke rumah dengan mudah karena tidak terkunci dan pemiliknya sedang tidur, terdakwa mengambil berupa 1(satu) buah lap Top merk Acer warna hitam, 2 (dua) buah Hp merk Oppo, 1 (satu) buah Hp merk sony Experia warna hitam, 1 (satu) buah tab tri merk Samsung, dan 1 ( satu) buah Hp merk Huwawei dan uang tunai lupa berapa jumlahnya.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di Area Hai Long Restaurant Jalan Raya Kuta nomor 98 Kuta Badung, terdakwa datang dengan sependa motor, setelah sampai di Area Hai Long Restaurant terdakwa lihat keadaan sepi tidak ada petugas satpam yang menjaga, lalu terdakwa melihat ada loker tempat kunci kunci kemudian terdakwa membuka loker, terdakwa menemukan palu dan kunci inggris kemudian terdakwa gunakan untuk memecahkan kaca pintu restaurant lalu terdakwa masuk menuju meja kasir yang terkunci kemudian terdakwa congkel menggunakan obeng yang telah terdakwa persiapkan, lalu terdakwa mengambil uang sebesar Rp.50.100.000 (lima puluh juta seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pulang ke tempat kos terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk terdakwa miliki, kemudian terdakwa penggunaan untuk kepentingan terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Tatang Kurniawan selaku pemilik dari Uang Uang Seafood Restaurant, saksi Komang Eka Suaseni,ST dari Art On The talbe PT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tasmi Raya Gemilang, saksi I Ketut Aryadi dari Kimia Farma Apotik dan Izaka Lewaka Bessy selaku pemilik Restaurant Sushi Hana, saksi I Dewa Gede Adhi Permana Putra dari Starbuck, saksi I Made Sunardi pemilik rumah di jalan Mandala IV No.11 Tuban Badung, saksi Rusdin dari Hai Long Restoran.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Tatang Kurniawan selaku pemilik dari Uang Uang Restaurant mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 94.400.000,- (sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), saksi Komang Eka Suaseni, ST selaku pelapor dari Art On The talbe PT. Tasmi Raya Gemilang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), saksi I Ketut Aryadi selaku pelapor dari Kimia Farma Apotik mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Izaka Lewaka Bessy selaku pemilik Restaurant Sushi Hana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), I DEWA GEDE ADHI PERMANA PUTRA dari starbuck mengalami kerugian kurang lebih Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan saksi I Made Sunardi pemilik rumah di jalan Mandala IV No.11 Tuban Badung mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) dan saksi Rusdin dari Hai Long Restoran mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.50.100.000 (lima puluh juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 65 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti berupa barang bukti :

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Dk 5277 FK nomor rangka MH1JF8113DK799267 Nomor mesin JF81E1793463 No BPKB : K 05418767-O atas nama I MADE SUARDIKA alamat Jln. patimura no 28 Kuta Badung dan STNK dan BPKB
- Uang tunai Rp 10.098.000 (sepuluh juta sembilan puluh delapan ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Hp Samsung J 2 Pro .
- 1 (satu) buah Hp Ichery
- 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna abu abu
- 1 (satu) pasang sepasang sepatu merk power .
- 1 (satu) buah dispenser
- 1 (satu) buah Sund bar
- 1 (satu) Pasang sandal merk eidger.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna hitam bergaris putih .
- 1 (Satu) Potong baju kaos lengan pendek warna Ungu .
- 1 (satu) potong celana Blu jeans pendek .
- 1 (satu) buah topi merk Quiksilver.
- 1 (satu) buah Hp oppo R813 K warna putih Casing Ping.
- 2 (dua) buah laptop merk acer warna silver
- 1 (satu) buah Laptop merk asus warna hitam
- 1 (satu) buah laptop merk acer warna hitam
- 1 (satu) buah Hp merk Huawei casing warna Gold
- 1 (satu) buah samsung tab Gaxi warna putih
- 1 (satu) buah Hp merk Sony xperia C 2 warna casing hitam
- 3 (tiga) lembar bukti gadai.
- 3 (tiga ) buah Obeng
- 1 (satu) buah palu dan 1 ( satu ) buah kunci inggris

Dan saksi-saksi yang dalam memberikan keterangan dengan disumpah lebih dahulu menurut agamanya, keterangan saksi mana sebagai berikut :

1. **Saksi TATANG KURNIAWAN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi memberi keterangan sehubungan dengan peristiwa pencurian.
- Bahwa Awalnya yang saksi ketahui terjadi pencurian adalah di tempat saksi bekerja Uang Siput restoran di jalan Setiabudi Nomor 1 Kuta Badung pada hari Selasa tanggal 3 Maret April 2018 sekitar Pukul 07.00 wita ;
- Bahwa ternyata ada juga tempat kejadian di tempat lain selain di tempat saksi yaitu di Yang pertama adalah di jalan mandala sari IV No 11 Kuta badung pada hari tanggal 28 April 2018 sekitar Pukul 05.30 wita yang ke dua adalah pada hari Selasa tanggal 10 April tahun 2018 skitar pukul 09.00 wita bertempat di Art On The Table Pt Tasmi raya Gemilang Jalan Sunset Road Lingkungan Basangkase Seminyak Kuta Badung dan yang ke ke tiga adalah : pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di kimia Farma Sunset Road jalan raya Sunset Road seminyak Kuta Badung dan yang ke empat adalah : pada hari Selasa tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Restoran Sushi hana jalan sunset road nomor 239 Kuta Badung. yang ke lima adalah pada hari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

minggu tanggal 15 April 2018 sekitar jam 12.30 .di Sturback jalan bay pas Ngurah rai No 28 Kuta Badung kemudian yang ke enam adalah pada hari minggu tanggal 28 April 2018 sekitar jam 05,00 .di Restoran Hai Long jalan raya Kuta Nomor 98 Kuta Badung .

- Bahwa barang yang di curi di uang uang seafood restoran berupa : 2 ( dua ) buah lap top merk Acer warna Silver dan 1 ( satu ) buah Lap top merk Asuz warna hitam dan 1 ( satu ) buah Hp merk HTC warna putih dan uang tunai Rp 5.000.000 dan 2 ( buah ) buah mesin CCTV dan 1( satu ) buah Brankas dan pelakunya mengaku bernama SAMARUDI als UDIN BIN HIPNI .
- Bahwa Sebelum di curi barang barang berupa : 1 laptop merk acer dan uang Rp 5.000.000 berada di dalam Brankas sedangkan kemudian 1 laptop merk acer dan 1 buah laptop merk asus dan Hp merk HTC berada di dalam lemari olimpic dan mesin CCTV berada di atas lemari Viling Kabinet .
- Bahwa lemari dan brankas yang ada di dalam ruangan terkunci termasuk ruangan juga terkunci .
- Bahwa Untuk laptop dan uang di taruh sejak tanggal 2 maret 2018 saat pulang kantor sedangkan CCTV memang selalu berada terpasang di atas lemari .
- Bahwa Secara pasti saksi tidak mengetahui cara pelaku masuk ke dalam ruangan yang terkunci sehingga melakukan pencurian namun perkiraan saksi pelaku masuk meluai gang kemudian naik kelantai II melalui kursi kemudian turun dari lantai II dengan merusak pintu kayu di lantai II masuk ke Ofie dengan memecahkan pintu kaca sehingga dapat melakukan pencurian dan saat kejadian perkiraannya saksi masih di tempat kos saya .
- Bahwa Pencurian tersebut di akui dilakukan sendiri oleh SAMARUDI als UDIN BIN HIPNI dan tidak ada barang lain lagi yang di curi selain yang saksi telah sebutkan di atas.
- Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut jika di uagnkan keseluruhan sekitar Rp 94.400.000 dan sebelumnya saksi tidak mengetahui apakah di uang uang seafood restoran pernah terjadi pencurian atau tidak .
- Benar bahwa yang diperlihatkan kepada saksi berupa : 2 ( dua ) buah laptop merk acer warna silver dan 1 ( satu ) buah Lap top merk asus warna hitam adalah benar Lap top ini milik Uang uang seafood restoran yang saksi laporkan di curi restoran .
- Bahwa Laptop tersebut di dapatkan dengan membeli dan terdakwa SAMARUDIN als UDIN bin HIPNI tidak pernah meminta ijin kepada saksi atau pihak uang uang seafood restoran untuk mengambil barang barang milik uang uang seafood restoran.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

**2. Saks KOMANG EKA SUASENI ST** di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa Awalnya yang saksi ketahui terjadi pencurian adalah di tempat saksi bekerja pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar jam 09.10 Wita . di Art On The Table PT Tasmi Raya gemilang Jalan Sunset Road Lingkungan Basangkase Seminyak Kuta Badung saksi memberikan keterangan ternyata ada juga tempat kejadian di tempat lain selain di tempat saksi juga telah terjadi pencurian yaitu : di Yang pertama adalah di jalan mandala sari IV No 11 Kuta badung pada hari tanggal 28 April 2018 sekitar Pukul 05.30 wita yang ke dua adalah pada hari selasa tanggal 10 april tahun 2018 skitar pukul 09.10 wita bertempat di area Hai long restoran jalan raya kuta no 98 Kuta badung dan yang ke ke tiga adalah : pada hari selasa tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di kimia Farma Sunset Road jalan raya Sunset Road seminyak Kuta Badung dan yang ke empat Uang uang Siput restoran di jalan Setiabudi Nomor 1 Kuta Badung pada hari selasa tanggal 3 Maret April 2018 .yang ke lima adalah di restoran Sushi Hana jalan Sunset road Nomor 239 Kuta Badung pada hari minggu tanggal 15 April 2018 sekitar jam 12.30kemudian yang ke enam adalah pada hari minggu tanggal 28 April 2018 sekitar jam 05,00 . di Sturback jalan bay pas Ngurah rai No 28 Kuta Badung.
- Bahwa Barang yang di curi di Art On the Table PT tasmi Raya gemilang berupa uang tunai Rp 2.000.000 dan dan 1 ( satu buah Hp Mer Nokia warna cesing hiyam dan pelakunya mengaku bernama SAMARUDI als UDIN BIN HIPNI .
- Bahwa Sebelum di curi uang tersebut di laci kasir di dalam ruangan dan Hp berada di atas meja kasir dan saat kejadian saksi berada di rumah .
- Bahwa ruangan tempat penyimpanan uang dan Hp di tutup dan di kunci dan di Art On the Table PT. tasmi Raya gemilang tidak ada sat pam yang jaga .
- Bahwa Uang sebanyak Rp 2.000.000 berada di dalam laci kasir sejak hari senin tanggal 9 April 2018 karena uang tersebut adalah uang hasil penjualan dan kunci rungan tersebut di bawa oleh karyawan yang bekerja saat itu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Secara pasti saksi tidak mengetahui cara pelaku masuk ke dalam ruangan yang terkunci sehingga melakukan pencurian namun perkiraan saksi pelaku masuk ke dalam ruangan dengan merusak ( menongkel jendela di lantai II ) yang mana bangunan Art On the Table PT. tasmi Raya gemilang hanya berbatasan tembok saja dengan Apotik kimia Farma yang juga saat itu terjadi pencurian juga di Apotik Kimia Farma.
- Bahwa Pencurian tersebut di akui dilakukan sendiri oleh SAMARUDI als UDIN BIN HIPNI dan tidak ada barang lain lagi yang di curi selain uang tunai Rp 2.000.000 dan 1 buah Hp Nokia warna cesing Hitam .
- Bahwa Kerugian yang di alami oleh Art On the Table PT Tasmi Raya Gemilang akibat kejadian tersebut Rp 3.400.000 dan sebelumnya tidak pernah terjadi pencurian di Art On the Table PT Tasmi Raya Gemilang .
- Bahwa yang hadapkan kepada saksi seorang laki laki yang mengaku bernama SAMARUDIN als UDIN bin HIPNI adalah benar orang ini yang melakukan pencurian uang dan barang milik Art On the Table PT Tasmi Raya Gemilang .
- Bahwa saksi atau pihak Art On the Table PT Tasmi Raya Gemilang tidak mengizinkan SAMARUDIN als UDIN bin HIPNI mengizinkan untuk mengambil berupa uang dan barang dan pengakuan dari SAMARUDIN als UDIN bin HIPNI pencurian tersebut dilakukan dengan niat dan kemauannya sendiri tanpa ada orang lain yang menyuruh .
- Bahwa pada hari selasa tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 09.10 saya sudah sampai di Art On the Table PT Tasmi Raya Gemilang jalan Suset Road Lingkungan Basangkase Seminyak Kuta Badung untuk bekerja saksi melihat di apotik kimia Farma yang letaknya di sebelah kiri dari Art On the Table PT Tasmi Raya Gemilang tempat saksi bekerja sudah dalam keadaan ramai termasuk petygas kepolisian juga sudah ada karena saksi dengan ada penurian kemudian saksi masuk ke dalam Art On the Table PT Tasmi Raya Gemilang sampai di dalam saksi lihat poisi Konputer yang ada di atas meja berubah saksi mulai curiga kemudian saksi memeriksa laci kasir dan ternyata laci tidak ada kemudian saksi cari ari laci tersebut di temukan di kamar mandi dalam keadaan rusak oleh karyawan MELANI dan isi di laci berupa uang tuna Rp 2.000.000 sudah tidak ada ,di curi termasuk 1 buah Hp nokia warna hitam juga tidak ada hilang ( di curi ) kemudian saya keluar lagi dan saksi memanggil petugas yang ada di apotik Kimia Farma dan saksi sampaikan bahwa di tempat saksi bekerja juga mengalami penurian sehingga petugas mendatangi tempat kejadian kemudian saksi melaporkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hal itu ke Polsek Kuta dan hari ini saksi di panggil untuk memberikan keterangan di Polresta Denpasar.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi I MADE SUARNADI** di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa atau di dengar keterangan saksi sekarang ini sehubungan dengan telah terjadi pencurian yang pada awalnya yang saksi ketahui terjadi pencurian adalah di rumah saksi di jalan Mandala IV No 11 Tuban Kuta Badung pada hari sabtu tanggal 28 April 2018 saksi ketahui sekitar Pukul 05.30 wita namun setelah saksi memberikan keterangan ternyata ada juga tempat kejadian di tempat lain selain di tempat saksi yaitu di Yang pertama adalah di kantor uang uang restoran Jalan setia Budi Nomor 1 Kuta Badung pada hari senin tanggal 2 April 2018 sekitar Pukul 23.00 wita yang ke dua adalah pada hari selasa tanggal 10 april tahun 2018 skitar pukul 09.00 wita bertempat di Art On The Table Pt Tasmi raya Gemilang Jalan Sunset Road Lingkungan Basangkase Seminyak Kuta Badung dan yang ke ke tiga adalah : pada hari selasa tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di kimia Farma Sunset Road jalan raya Sunset Road seminyak Kuta Badung dan yang ke empat adalah : pada hari selasa tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Restoran Sushi hana jalan sunset road nomor 239 Kuta Badung.yang ke lima adalah pada hari minggu tanggal 15 April 2018 sekitar jam 12.30 di Sturback jalan bay pas Ngurah rai No 28 Kuta Badung kemudian yang ke enam adalah di jalan Mandala IV No 11 Tuban Kuta Badung pada hari sabtu tanggal 28 April 2018 saksi ketahui sekitar Pukul 05.30 wita.
- Bahwa Barang yang di curi di rumah saksi berupa : 1 ( satu) buah lap top merk Acer warna Hitam dan 1 ( satu) buah Hp merk Huwawei cesing warna Gold dan 1 ( satu ) buah Hp merk Oppo F 1 warna Cesing Ping dan 1 ( buah ) Hp merk Oppo A 37 Warna cesing Silver dan 1 ( bua) samsung Tab Gaxi warna putih dan 1 ( satu) buah Hp merk Sony xperion C 2 warna cesing hitam dan uang tunai Rp 300.000. dan awalnya saya tidak mengetahui siapa pelaku dari pencurian yang saksi almi tersebut namun pada hari Kamis tanggal 3 mei 2018 saya di cari kerumah oleh petugas



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada saksi bahwa pelaku telah di tangkap oleh polisi dan waktu itu polisi juga mengajak pelaku ke rumah saksi dan pelakunya mengaku bernama SAMARUDI als UDIN BIN HIPNI .

- Bahwa Sebelum dicuri barang barang saksi itu saksi berupa laptop saksi taruh di atas meja berupa Hp ada yang di atas meja dan ada yang lantai dan ada yang di atas kasur di dalam kamar tidur dan saat kejadian saksi berada di kamar sedang tidur .
- Bahwa Secara pasti saya tidak mengetahui ara pelaku melakukan penurian tersebut namun perkiraan saksi pelaku masuk e dalam rumah dengan ara mudah karena pintu rumah saksi tidak terkunci dan meskipun saksi ada di rumah bersama keluarga namun semuanya dalam keadaan tidur sehingga kami tidak mengnetahui pelaku masuk ke dalam rumah dan dapat mengambil barang barang milik saksi .
- Bahwa Pencurian tersebut di akui dilakukan sendiri oleh SAMARUDI als UDIN BIN HIPNI dan tidak ada barang lain lagi yang dicuri selain yang saksi telah sebutkan di atas.
- Bahwa Kerugian yang saya alami akibat kejadian tersebut jika di augnkan keseluruhan sekitar Rp 19.000.000 dan sebelumnya sekitar 3 bulan yang lalu memang sudah pernah terjadi pencurian Hp di rumah saksi itu berupa Hp namun saksi tidak melaporkan hal itu .
- Bahwa SAMARUDIN als UDIN bin HIPNI tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang barang milik saksi menurut saya hal itu dilakukan dengan niat dan kemauannya sendiri melawan hak saksi untuk mendapatkan keuntungan sendiri .
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. **Saksi I NENGAH SUARDITA** didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa atau di dengar keterangan saksi sekarang ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 03.00 wita di Jalan Mataran kuta Badung saat Pelaku di perjalanan daritempat koenya menuju tempat jual nasi .
- Bahwa Yang saksi tangkap adalah mengaku bernama : SAMARUDIN Als UDIN BIN HIPNI umur 30 tahun, lebih 9 bulan tempat dan tanggal lahir Gelik ,



## 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

31 Agustus 1994, agama : Islam Pekerjaan : Wiraswasta kewarganegaraan Indonesia , Pendidikan terakhir SMA alamat di Bali Kos di Jalan Mataram Gang Sentul No 6 Kuta Badung alamat asal Dusun Air Terjun Rt 01 Rw 02 Ds Parit Baru Kec Salatiga .Sambas Prov .Kalimantan dan cara saksi melakukan penangkapan adalah dengan menunggu di sekitar jalan mataram dekat dengan tempat kos yang di duga pelaku kemudian sekitar Pukul 03.00 wita melintas seseorang dengan mengendarai sepeda motor saat itu saksi menurigai bahwa orang tersebutlah yang saksi cari karena di duga sebagai pelaku pencurian kemudian saya stop dan tanyakan awalnya orang tersebut bersikeras kemudian saksi Tanya ber ulang ulang dan orang tersebut mengakui bernama SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI yang telah melakukan pencurian di 7 Tempat kejadian di wilayah Kuta Badung kemudian saksi menangkapnya dan membawa Ke Polresta Denpasar Untuk Proses lebih lanjut.

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama teman anggota Polresta denpasar lainnya yaitu BRIPKA GEDE SUDIRGA dan IPTU BADRUDIN HIDAYAT SH dan selain melakukan penangkapan saksi juga melakukan interogasi dan mengamankan barang bukti kemudian mengajak pelaku ke tempat tempat kejadian untuk menari barang bukti yang lain .
- Bahwa Sesuai pengakuan pelaku sendiri melakukan pencurian sebanyak 4 ( empat ) kali Yang pertama adalah di kantor uang uang restoran Jalan setia Budi Nomor 1 Kuta Badung pada hari senin tanggal 2 April 2018 sekitar Pukul 23.00 wita yang ke dua adalah pada hari selasa tanggal 10 april tahun 2018 skitar pukul 09.00 wita bertempat di Art On The Table Pt Tasmi raya Gemilang Jalan Sunset Road Lingkungan Basangkase Seminyak Kuta Badung dan yang ke ke tiga adalah : pada hari selasa tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di kimia Farma Sunset Road jalan raya Sunset Road seminyak Kuta Badung dan yang ke empat adalah : pada hari selasa tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 04.30 wita bertempat di Restoran Sushi hana jalan sunset road nomor 239 Kuta Badung.
- Bahwa Kejadian yang di Kantor uang uang restoran jalan setia budi nomor 1 kuta badung SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI melakukan pencurian berupa : 1 buah lap top mer asus 2 buah mesin CCTV uang tunai Rp 5.000.000 dan 1 (satu) buah Hp dan 2 ( dua) buah lap top merk Acer dan 2 buah mesin CCTV dan uang tunai Rp 5.000.000 dan Kejadian yang di Art On The Table Pt Tasmi raya Gemilang Jalan Sunset Road Lingkungan Basangkase Seminyak Kuta Badung SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI melakukan pencurian berupa : 1 ( satu) buah Hp nokia warna hitam dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

uang Cash Rp 2.000.000 dan kejadian yang di apotik kimia jalan sunset road Seminyak Kuta Badung SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI mengambil berupa : 1 buah brankas tapi SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI tidak mengetahui isinya karena SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI tidak bisa membuka brankas tersebut kemudian SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI buang di gudang tempat kejadian dan SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI dapat 1 buah Hp merk Huawei warna hitam dan uang Rp 300.000 uang Usd 50 dan yang di restoran Sushi hana jalan sunset road nomor 239 Kuta badung SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI mengambil : 1 buah lap top merk asus warna merah 1 buah lap top acer warna hitam 1 ( satu ) buah Hp samsung galaxi grand 2 warna putih cesing hitam , 1 ( satu ) buah Hp oppo R813 K warna putih Cesing Ping ,1 (satu buah camera Carton 20D DSLR warna hitam ,1 ( satu ) buah camera oliypus PenepL2 warna putih silver , uang tunai Rp 1.000.000 dan GEDE SUDIRGA dan SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI melakukan pencurian hanya sendirian saja .

- Bahwa Pada awalnya saksi tidak mengetahui pemilik barang barang tersebut namun setelah melihat laporan polisi baru SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI ketahui pemilik barang yang saya curi di kantor uang uang restoran jalan setiabudi nomor 1 kuta badung pemilik / pelapornya adalah TATANG KURNIAWAN dan yang di Art On The Table Pt Tasmi raya Gemilang Jalan Sunset Road Lingkungan Basangkase Seminyak Kuta Badung pemilik atau pelapornya adalah KOMANG EKA SUASENI ST dan yang di Kimia Farma Apotik jalan sunset road Seminyak Kuta Badung pelapornya adalah I KETUT ARYADI dan yang yang di restoran Sushi hana pemilik / pelapornya adalah IZAKA LEWAKA BESSY dan SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya atau tidak pernah di jinkan oleh pemiliknya.
- Bahwa Yang di : kantor uang- uang restoran jalan setiabudi nomor 1 kuta Badung cara SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI adalah SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI datang ketempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor sewaan honda Vario tapi SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI lupa DK nya namun SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI masih ingat tempat menyewa sampai di tempat kejadian SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI lihat keadaan telah sepi kemudian SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI mengambil 2 buah obeng yang telah SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI persiapkan dari tempat kos kemudian SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI naik melalui tembok samping SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI menuju lantai II kemudian sampai di lantai II SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

turun ke lantai I dengan mencongkel salah satu pintu dengan obeng yang SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI telah persiapkan dari tempat kos SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI kemudian sampai di lantai I SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI menemukan sebuah linggis kemudian SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI ambil dan SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI gunakan untuk memecahkan kaca kantor restoran baru terdakwa masuk ke dalam kantor dan mengambil barang barang yang ada di dalam kantor berupa : 1 buah lap top mer asus 2 buah mesin CCTV uang tunai Rp 5.000.000 dan 1 (satu) buah Hp dan 2 (dua) buah lap top merk Acer dan 2 buah mesin CCTV dan uang tunai Rp 5.000.000 setelah mendapatkan barang barang tersebut SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI kembali ke jalan awal tempat SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI masuk SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI masuk kemudian SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI pulang ke tempat kos .

- Bahwa Yang di Art On The Table Pt Tasmi raya Gemilang Jalan Sunset Road Lingkungan Basangkase Seminyak Kuta Badung cara SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI adalah : SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI datang ke tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor sewaan sampai di tempat kejadian SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI lihat keadaan sepi kemudian SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI memanjat untuk naik ke lantai II melalui tiang kanopi bagian depan sampai di lantai II SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI mencingkel jendela kemudian SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI masuk dan turun ke lantai I SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI membuka laci kasir dengan mencongkel menggunakan obeng yang telah SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI bawa kemuaian SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI mengambil 1 (satu) buah Hp nokia warna hitam dan uang Cash Rp 2.000.000 di dalam laci kemudian SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI kembali naik ke lantai II selanjutnya turun melalui di mana awalnya SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI masuk selanjutnya selanjutnya .
- Bahwa Yang di yang di Kimia Farma Apotik jalan sunset road Seminyak Kuta Badung setelah kejadian di Art On The Table Pt Tasmi raya Gemilang Jalan Sunset Road Lingkungan Basangkase Seminyak Kuta Badung langsung ke Kimia Farma Apotik jalan sunset road Seminyak Kuta Badung yang letaknya bersebelahan SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI lihat keadaan sepi kemudian SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI mencongkel jendela kaca di lantai II dengan obeng yang sudah SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI bawa kemudian SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI kemudian SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI turun ke lantai I menuju meja kasir kemudian



## 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI mengambil : 1 buah brankas tapi SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI tidak mengetahui isinya karena SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI tidak bisa membuka brankas tersebut kemudian SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI buang di gudang tempat kejadian dan saya dapat 1 buah Hp merk Huawei warna hitam dan uang Rp 300.000 uang Usd 50 kemudian SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI kembali ke Art On The Table Pt Tasmi raya Gemilang selanjutnya asaya turun melalui tempat di nama awalnya SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI naik kemudian terdakwa pulang ke tempat kos .

- Bahwa Yang di restoran Sushi hana jalan sunset road nomor 239 Kuta badung SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI datang ke tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor sewaan SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI lihat situasi dalam keadaan sepi kemudian SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI masuk ruko yang ada di sebelah restoran yang sementara renovasi kemudian SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI masuk selanjutnya SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI memcongkel pintu dengan menggunakan obeng yang telah SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI bawa kemudian SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI masuk ruang ( kantor ) kemudian SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI memecahkan kaca kantor dengan menggunakan Pisau dapr yang SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI dapatkan di tempat tersebut kemudian SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI mengambil : 1 buah lap top merk asus warna merah 1 buah lap top acer warna hitam 1 ( satu ) buah Hp samsung galaxi grand 2 warna putih celsing hitam , 1 ( satu ) buah Hp oppo R813 K warna putih Celsing Ping ,1 ( satu ) buah camera Carton 20D DSLR warna hitam ,1 ( satu ) buah camera oliypus PenepL2 warna putih silver , uang tunai Rp 1.000.000. -
- Bahwa Sepada motor sewaan yang di gunakan sarana transportasi untuk melakukan pencurian telah di kembalikan di mana SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI menyewa dan SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI dapat berada di tempat kejadian memang SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI sengaja pergi ketempat kejadian untuk melakukan pencurian .
- Bahwa barang berupa : 1 ( satu ) buah lap top merk asus SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI telah gadae di Rp 1.850.000 di kantor gadean jalan teuku Umar dan di jalan Imambonjol namun bukti gadaenya di buang di bak sampah di tempat kos nya dan 2 buah mesin CCTV di buang di sungai dekat jembatan jalan dewi sri kuta badung dan SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI sudah saya ajak mencari namun tidak ketemu dan uang tunai Rp 5.000.000 telah habiskan untuk keperluan sehari hari dan 1 ( satu ) buah Hp di jual di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pinggir jalan di legian kepada orang yang tidak kenal namanya seharga Rp 300.000 dan sudah ajak SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI mencari namun tidak ketemu dan 2 ( dua) buah lap top merk Acer telah di jual di jalan di pantai Kuta kepada orang yang tidak dikenal namanya seharga Rp 2.000.000 dan saya sudah mengajak SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI untuk mencari namun tidak ketemu dan uangnya juga telah habiskan untuk keperluan sehari hari makan minum bayar kos sewa sepeda motor kemudian .berupa : 1 ( satu) buah Hp nokia warna hitam telah jual di jalan dewi sri di pinggir jalan kepada orang yang tidak di kenal namanya di jual seharga Rp 400.000 dan uang Cash Rp 2.000.000 SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI sudah habiskan untuk keparluan sehari hari kemudian saksi sudah mengajak SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI namun tidak kami temukan dan berupa : 1 ( satu ) buah brankas tapi SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI tidak mengetahui isinya karena tidak bisa membuka brankas tersebut kemudian dibuang di gudang tempat kejadian dan saksi sudah mengajak SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI untuk mencari namun tidak kami temukan dan SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI dapat 1 ( satu ) buah Hp merk Huawei warna hitam telah dijual di pinggir jalan di kuta seharga Rp 250.000 orang yang tidak di kenal namanya saya sudah mengajak SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI mencari namun tidak ketemu dan uang Rp 300.000 SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI sudah habiskan dan uang Usd 50 SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI sudah tukar di Money hanger tapi lupa di mana tempatnya menukar dan uang tukaran tersebut juga telah dihabiskan untuk keperluan sehari .kemudian berupa : 1 buah lap top merk asus warna merah 1 buah lap top acer warna hitam sudah di jual di pinggir jalan di kuta seharga Rp 2.000.000 uangnya di habiskan 1 ( satu ) buah Hp samsung galaxi grand 2 warna putih cesing hitam ,sudah di jual kepada orang yang tidak kenal namanya Seharga Rp 400.000 , 1 ( satu ) buah Hp oppo R813 K warna putih Cesing Ping sudah di jual kepada orang yang yang tidak dikenal di kuta seharga Rp 300.000 tapi sudah saya dari pembeli ( BU DE ) ,1 ( satu) buah camera Carton 20D DSLR warna hitam telah dijual kepada orang surabaya tidak dikenal namanya seharga Rp 2.500.000 ,1 ( satu ) buah camera oliypus PenepL2 warna putih silver telah dijual kepada orang surabaya tidak dikenal namanya seharga Rp 2,500.000, uang tunai Rp 1.000.000 dan semua uangnya SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI telah habiskan untuk keperluan sehari hari termasuk untuk mencari hiburan di café.

- Bahwa Ada lagi SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI melakukan pencurian di tempat lain selain di di kantor uang uang restoran jalan setiabudi nomor 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kuta Badung dan di On The Table Pt Tasmi raya Gemilang Jalan Sunset Road Lingkungan Basangkase Seminyak Kuta Badung dan di Kimia Farma Apotik jalan sunset road Seminyak Kuta Badung dan di restoran Sushi hana jalan sunset road nomor 239 Kuta badung yaitu di .Starbucks jalan bay pas Ngurah rai nomor 28 Kuta Badung SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI mengambil berupa : 4 buah laci ( box) besi tapi setelah SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI di tempat box tersebut kosong kemudian di buang di tempur rongsokan cara SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI mengambil awalnya masuk ke dalam Strubacks dengan memecahkan pintu kaca dengan menggunakan batu yang yang d ambil di tempat kejadian saat itu situasinya sepi kejadiannya pada hari minggu tanggal 15 april 2018 sekitar Pukul 03.00 wita di pelapornya adalah DEWA GEDE ADHI PERMANA PUTRA kemudian SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI melakukan pencurian lagi di sebuah rumah jalan mandala nomor 11 Kuta Badung dengan cara masuk ke rumah dengan mudah karena tidak terkunci dan pemiliknya tertidur di lakukan pada hari sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar Pukul 03.00 wita SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI Mengambil ( mencuri ) berupa 1 buah lap Top merk Acer warna hitam sudah kami ambil dari pelaku dan SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI mengambil 2 buah Hp merk Oppo sudah jual Rp ke duanya Rp 1.000.000 di jalan du kuta kepada orang yang tidak kenal nama pembelinya dan uangnya telah habiskan dan 1 buah Hp merk sony Experial warna hitam sudah kami ambil pada SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI dan 1( bauh ) tab tri merk Samsung sudah kami ambil pada SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI dan 1 ( satu) buah Hp merk Huwawei sudah saya ambil pada SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI dan uang tunai lupa berapa jumlahnya yang SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI sudah habiskan kemudian pada hari minggu tanggal 29 april 2018 sekitar pukul 05.00 wita saya mencuri kemudian di area Hai long restoran jalan raya kuta no 98 Kuta Badung SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI mengambil ( Mencuri) uang Rp 50.100.000 dengan cara SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI datang ke tempat kejadian dengan sependa motor. kemudian sampai di tempat kejadian SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI lihat keadaan sepi tidak ada petugas sat pam yang menjaga kemudian SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI lihat ada loker tempat kunci kunci kemudian SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI membuka loker dan SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI temukan berupa palu dan kuni inggris kemudian SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI gunakan untuk memecahkan kaca pintu restaurant kemudian SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI masuk menuju meja kasir yang terkunci kemudian SAMARUDIN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ALS UDIN BIN HIPNI congkel menggunakan obeng yang telah SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI persiapkan dan SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI mendapatkan uang sebesar Rp 5.100.000 ,kemudian SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI pulang ke tempat kos SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI dan hal itu dilaporkan oleh RUSDIN selaku security Restoran Hai Long selanjutnya pada hari ini hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar Pukul 03,00 wita SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI sementara SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI diperjalanan dari tempat kos menuju tempat penjual nasi saya menangkap kemudian saya tanyakan kepada SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI mengenai kasus pencurian dan saat itu SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI mengakui terus terang perbuatan nya kemudian saya mengajak ke polresta Denpasar untuk proses lebih lanjut uang yang Rp 50.100 .000 di gunakan : untuk membayar hutang kepada teman nya nama SUPRI tinggal Batam dengan mentransfer pertama Rp 15.000.000 ke mudian ke dua di transfer Ro 5.000.000 dan ke tiga di transfer kepada istri nya sebesar Rp 7.000.000 yang tinggal di kampung nya di Kalimantan kemudian sebesar Rp 9.000.000 di gunakan untuk membeli sepeda motor Honda Vario DK 5277 FK di show rum Fahri motor jalan kendedes no 15 Kuta Badung kemudian SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI membeli 1 ( satu) buah Hp Samsung J 2 Pro Rp 1.900.000 kemudian SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI membeli Hp Ichery seharga Rp 150.000 kemudian membeli beli sepasang sepatu merk Nike warna abu abu seharga Rp 150.000 dan SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI membeli sepasang sepatu merk power seharga Rp 150.000 dan SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI membeli dispenser seharga Rp 180.000 dan sisanya di ATM saya sebesar 9.600.000 dan sisa di dompet SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI sebesar Rp 498.000 dan sisanya telah digunakan untuk keperluan sehari hari seperti makan minum dan menghibur.

5. **Saksi I WAYAN SUENDI** di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Saksi mengerti diperiksa atau di dengar keterangan saksi sekarang ini sehubungan dengan telah terjadi pencurian.
- Awalnya yang saksi ketahui terjadi pencurian adalah di tempat saksi bekerja Uang uang Siput restoran di jalan Setiabudi Nomor 1 Kuta Badung pada



## 20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hari selasa tanggal 3 Maret April 2018 saksi ketahui sekitar Pukul 07.00 wita namun saat saksi memberikan keterangan ternyata ada juga tempat kejadian di tempat lain selain di tempat saksi yaitu di **Yang pertama** adalah di jalan mandala sari IV No 11 Kuta badung pada hari tanggal 28 April 2018 sekitar Pukul 05.30 wita yang ke dua adalah pada hari selasa tanggal 10 april tahun 2018 skitar pukul 09.00 wita bertempat di Art On The Table Pt Tasmi raya Gemilang Jalan Sunset Road Lingkungan Basangkase Seminyak Kuta Badung dan yang ke ke tiga adalah : pada hari selasa tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di kimia Farma Sunset Road jalan raya Sunset Road seminyak Kuta Badung dan yang ke empat adalah : pada hari selasa tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Restoran Sushi hana jalan sunset road nomor 239 Kuta Badung.yang **ke lima** adalah pada hari minggu tanggal 15 April 2018 sekitar jam 12.30 .di Sturback jalan bay pas Ngurah rai No 28 Kuta Badung kemudian yang **ke enam** adalah pada hari minggu tanggal 28 April 2018 sekitar jam 05,00 .di Restoran Hai Long jalan raya Kuta Nomor 98 Kuita Badung

- Barang yang di curi di uang uang seafood restoran berupa : 2 ( dua ) buah lap top merk Acer warna Silver dan 1 ( satu ) buah Lap top merk Asuz warna hitam dan 1 ( satu ) buah Hp merk HTC warna putih dan uang tunai Rp 5.000.000 dan 2 ( buah ) buah mesin CCTV dan 1( satu ) buah Brankas dan pelakunya mengaku bernama SAMARUDI als UDIN BIN HIPNI.
- Sebelum di curi barang barang berupa : 1 laptop merk acer dan uang Rp 5.000.000 berada di dalam Brankas sedangkan kemudian 1 laptop merk acer dan 1 bual laptop merk asus dan Hp merk HTC berada di dalam lemari olimpic dan mesin CCTV berada di atas lemari Viling Kabinet.
- Benar lemari dan brankas yang ada di dalam ruangan terkunci termasuk ruangan juga terkunci .dan di atas lemari.
- Untuk lap top dan uang di taruh sejak tanggal 2 maret 2018 saat pulang kantor sedangkan CCTV memang selalu berada terpasang di atas lemari.
- Secara pasti saya tidak mengetahui cara pelaku masuk ke dalam ruangan yang terkunci sehingga melakukan pencurian namun perkiraan saya pelaku masuk meluai gang kemudian naik kelantai II melalui kursi kemudian turun dari lantai II dengan merusak pintu kayu di lantai II masuk ke Ofie dengan memecahkan pintu kaca sehingga dapat melakukan pencurian dan saat kejadian perkiraannya saksi masih di rumah saksi.
- Pencurian tersebut di akui dilakukan sendiri oleh SAMARUDI als UDIN BIN HIPNI dan tidak ada barang lain lagi yang di curi selain yang saksi telah sebutkan di atas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut jika di uangkan keseluruhan sekitar Rp 94.400.000 dan sebelumnya saksi tidak mengetahui adalah di uang uang seafood restoran pernah terjadi pencurian atau tidak.
- Benar bahwa yang diperlihatkan kepada saksi berupa : 2 ( dua ) buah laptop merk acer warna silver dan 1 ( satu) buah Lap top merk asus warna hitam adalah benar Lap top ini milik Uang uang seafod restoran yang saksi laporkan di curi restoran.
- Laptop tersebut di dapatkan dengan membeli dan SAMARUDIN als UDIN bin HIPNI tidak pernah meminta ijin kepada saksi atau pihak uang uang seafod restoran untuk mengambil barang barang milik uang uang seafod restoran menurut saksi hal itu dilakukan dengan niat dan kemauannya sendiri melawah hak dari pihak uang uang seafod restoran untuk mendapatkan keuntungan sendiri.
- Benar bahwa yang di hadapkan kepada saya seorang laki laki yang mengaku bernama SAMARUDIN als UDIN bin HIPNI adalah benar orang ini yang melakukan pencurian barang milik uang uang seafod restoran.

Menimbang bahwa dalam persidangan, terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dan diminta keteranganya mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa atau di dengar keterangan terdakwa sekarang ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 4 ( empat ) kali Yang pertama adalah di kantor uang uang restoran Jalan setia Budi Nomor 1 Kuta Badung pada hari senin tanggal 2 April 2018 sekitar Pukul 23.00 wita yang ke dua adalah pada hari selasa tanggal 10 april tahun 2018 skitar pukul 09.00 wita bertempat di Art On The Table Pt Tasmi raya Gemilang Jalan Sunset Road Lingkungan Basangkase Seminyak Kuta Badung dan yang ke ke tiga adalah : pada hari selasa tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di kimia Farma Sunset Road jalan raya Sunset Road seminyak Kuta Badung dan yang ke empat adalah : pada hari selasa tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 04.30 wita bertempat di Restoran Sushi hana jalan sunset road nomor 239 Kuta Badung.
- Bahwa Kejadian di Kantor uang uang restoran jalan setia budi no 1 kuta badung saya melakukan pencurian berupa : 1 buah lap top mer asus 2 buah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mesin CCTV uang tunai Rp 5.000.000 dan 1 (satu) buah Hp dan 2 (dua) buah lap top merk Acer dan 2 buah mesin CCTV dan uang tunai Rp 5.000.000 dan Kejadian Art On The Table Pt Tasmi raya Gemilang Jalan Sunset Road Lingkungan Basangkase Seminyak Kuta Badung saya melakukan pencurian berupa : 1 (satu) buah Hp nokia warna hitam dan uang Cash Rp 2.000.000 dan kejadian yang di apotik kimia jalan sunset road Seminyak Kuta Badung saya mengambil berupa : 1 buah brankas tapi saya tidak mengetahui isinya karena saya tidak bisa membuka brankas tersebut kemudian saya buang di gudang tempat kejadian dan saya dapat 1 buah Hp merk Huawei warna hitam dan uang Rp 300.000 uang Usd 50 dan yang di restoran Sushi hana jalan sunset road nomor 239 Kuta badung saya mengambil : 1 buah lap top merk asus warna merah 1 buah lap top acer warna hitam 1 (satu) buah Hp samsung galaxi grand 2 warna putih cesing hitam, 1 (satu) buah Hp oppo R813 K warna putih Cesing Ping ,1 (satu) buah camera Carton 20D DSLR warna hitam ,1 (satu) buah camera oliypus PenepL2 warna putih silver , uang tunai Rp 1.000.000 dan saya melakukan pencurian hanya sendirian saja .

- Bahwa Pada awalnya terdakwa tidak mengetahui pemilik barang barang tersebut namun setelah sampai di kantor polisi baru terdakwa ketahui pemilik barang yang terdakwa curi di kantor uang uang restoran jalan setiabudi nomor 1 kuta badung pemilik / pelapornya adalah TATANG KURNIAWAN dan yang di Art On The Table Pt Tasmi raya Gemilang Jalan Sunset Road Lingkungan Basangkase Seminyak Kuta Badung pemilik atau pelapornya adalah KOMANG EKA SUASENI ST dan yang di Kimia Farma Apotik jalan sunset road Seminyak Kuta Badung pelapornya adalah I KETUT ARYADI dan yang yang di restoran Sushi hana pemilik / pelapornya adalah IZAKA LEWAKA BESSY dan terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada mpemilik barang .
- Bahwa Yang di : kantor uang uang restoran jalan setiabudi nomor 1 kuta Badung cara terdakwa adalah terdakwa datang ketempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor sewaan honda Vario tapi terdakwa lupa DK nya namun terdakwa masih ingat tempat menyewa sampai di tempat kejadian terdakwa lihat keadaan telah sepi kemudian terdakwa mengambil 2 buah obeng yang telah terdakwa persiapkan dari tempat kos kemudian terdakwa naik melalui tembok samping saya menuju lantai II kemudian sampai di lantai II terdakwa turun ke lantai I dengan mencongkel salah satu pintu denghan obeng yang terdakwa telah persiapkah dari tempat kos terdakwa kemudian sampai di lantai I terdakwa menemukan sebuah linggis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian terdakwa ambil dan saya gunakan untuk memecahkan kaca kantor restoran bari terdakwa masuk ke dalam kantor dan mengambil barang barang yang ada di dalam kantor berupa : 1 buah lap top mer asus 2 buah mesin CCTV uang tunai Rp 5.000.000 dan 1 (satu) buah Hp dan 2 (dua) buah lap top merk Acer dan 2 buah mesin CCTV dan uang tunai Rp 5.000.000 setelah mendapatkan barang barang tersebut saya kembali ke jalan awal temlat saya masuk terdakwa masuk kemudian terdakwa pulang ke tempat kos .

- Bahwa Yang di Art On The Table Pt Tasmi raya Gemilang Jalan Sunset Road Lingkungan Basangkase Seminyak Kuta Badung cara terdakwa adalah : terdakwa datang ke tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor sewaan sampai di tempat kejadian terdakwa lihat keadaan sepi kemudian terdakwa memanjat untuk naik ke lantai II melalui tiang kanopi bagian depan sampai di lantai II terdakwa mencongkel jendela kemudian terdakwa masuk dan turun ke lantai I terdakwa membuka laci kasir dengan mencongkel menggunakan obeng yang telah terdakwa bawa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hp nokia warna hitam dan uang Cash Rp 2.000.000 di dalam laci kemudian terdakwa kembali naik ke lantai II selanjutnya turun melalui di mana awalnya terdakwa masuk selanjutnya selanjutnya .
- Bahwa Yang di yang di Kimia Farma Apotik jalan sunset road Seminyak Kuta Badung setelah kejadian di Art On The Table Pt Tasmi raya Gemilang Jalan Sunset Road Lingkungan Basangkase Seminyak Kuta Badung langsung ke Kimia Farma Apotik jalan sunset road Seminyak Kuta Badung yang letaknya bersebelahan terdakwa lihat keadaan sepi kemudian terdakwa mencongkel jendela kaca di lantai II dengan obeng yang sudah saya bawa kemudian terdakwa kemudian terdakwa a turun ke lantai I menuju meja kasir kemudian saya mengambil : 1 buah brankas tapi terdakwa tidak mengetahui isinya karena terdakwa tidak bisa membuka brankas tersebut kemudian saya buang di gudang tempat kejadian dan terdakwa dapat 1 buah Hp merk Huawei warna hitam dan uang Rp 300.000 uang Usd 50 kemudian saya kembali ke Art On The Table Pt Tasmi raya Gemilang selanjutnya asaya turun melalui tempat di nama awalnya terdakwa naik kemudian terdakwa pulang ke tempat kos .
- Bahwa Yang di restoran Sushi hana jalan sunset road nomor 239 Kuta badung terdakwa datang ke tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor sewaan terdakwa lihat situasi dalam keadaan sepi kemudian terdakwa masuk ruko yang ada di sebelah restoran yang sementara renovasi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa masuk selanjutnya saya memcongkel pintu dengan menggunakan obeng yang telah terdakwa bawa kemudian saya masuk ruang ( kantor ) kemudian terdakwa memecahkan kaca kantor dengan menggunakan Pisau dapr yang saya dapatkan di tempat tersebut kemudian terdakwa mengambil : 1 buah lap top merk asus warna merah 1 buah lap top acer warna hitam 1 ( satu ) buah Hp samsung galaxi grand 2 warna putih casing hitam , 1 ( satu ) buah Hp oppo R813 K warna putih Casing Ping , 1 ( satu ) buah camera Carton 20D DSLR warna hitam , 1 ( satu ) buah camera oliypus PenepL2 warna putih silver , uang tunai Rp 1.000.000.

- Bahwa Sepeda motor sewaan yang terdakwa gunakan sarana transportasi untuk melakukan pencurian telah terdakwa kembalikan di mana terdakwa menyewa dan saya dapat berada di tempat kejadian memang terdakwa sengaja pergi ketempat kejadian untuk melakukan pencurian .
- Bahwa barang berupa : 1 buah lap top merk asus terdakwa a telah gadae di Rp 1.850.000 di kantor gadean jalan dewi sri namun alamat lengkapnya terdakwa lupa namun bukti gadaenya terdakwa buang di bak sampah di tempat kos terdakwa dan 2 buah mesin CCTV terdakwa a buang di sungan dekat jembatan jalan dewi sri kuta badung dan uang tunai Rp 5.000.000 terdakwa telah habiskan untuk keperluan sehari hari dan 1 (satu) buah Hp terdakwa telah jual di pinggir jalan di legian kepada orang yang terdakwa tidak kenal namanya seharga Rp 300.000 dan 2 ( dua) buah lap top merk Acer terdakwa telah jual di jalan di pantai Kuta terdakwa tidak kenal namanya seharga Rp 2.000.000 dan uangnya terdakwa juga telah habiskan untuk keperluan sehari hari makan minum bayar kos sewa sepeda motor kemudian . berupa : 1 ( satu) buah Hp nokia warna hitam saya telah jual di jalan dewi sri di pinggir jalan terdakwa tidak namanya terdakwa jual seharga Rp 400.000 dan uang Cash Rp 2.000.000 terdakwa sudah habiskan untuk keperluan sehari hari kemudian berupa : 1 buah brankas tapi saya tidak mengetahui isinya karena terdakwa tidak bisa membuka brankas tersebut kemudian terdakwa buang di gudang tempat kejadian dan terdakwa dapat 1 ( satu ) buah Hp merk Huawei warna hitam terdakwa telah jual di pinggir jalan di kuta seharga Rp 250.000 saya tidak namanya dan uang Rp 300.000 terdakwa sudah habiskan uang Usd 50 terdakwa juga telah habiskan untuk keperluan sehari .kemudian berupa : 1 buah lap top merk asus warna merah 1 buah lap top acer warna hitam sudah terdakwa jual di pinggir jalan di kuta seharga Rp 2.000.000 uangnya saya sudah habiskan 1 ( satu ) buah Hp samsung galaxi grand 2 warna putih casing hitam ,saya sudah jual kepada orang yang terdakwa tidak kenal namanya Seharga Rp 400.000 , 1 ( satu )



## 25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

buah Hp oppo R813 K warna putih Cesing Ping terdakwa a telah jual kepada orang yang terdakwa tidak kenal di kuta seharga Rp 300.000 tapi sudah di ambil oleh petugas dari pembeli ( BU DE ) ,1 ( satu) buah camera Carton 20D DSLR warna hitam terdakwa telah jual kepada orang surabaya terdakwa tidak namanya seharga Rp 2.500.000 ,1 ( satu ) buah camera oliypus PenepL2 warna putih silver terdakwa telah jual kepada orang surabaya terdakwa tidak kenal namanya seharga Rp 2,500.000 , uang tunai Rp 1.000.000 dan semua uangnya terdakwa telah habiskan untuk keperluan sehari hari termasuk untuk mencari hiburan di café .

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian di tempat lain selain di di kantor uang restoran jalan setiabudi nomor 1 kuta Badung dan di On The Table Pt Tasmi raya Gemilang Jalan Sunset Road Lingkungan Basangkase Seminyak Kuta Badung dan di Kimia Farma Apotik jalan sunset road Seminyak Kuta Badung dan di restoran Sushi hana jalan sunset road nomor 239 Kuta badung yaitu di .Starbucks jalan bay pas Ngurah rai nomor 28 Kuta Badung terdakwa mengambil berupa : 4 buah laci ( box) besi tapi setelah terdakwa di tempat box tersebut kosong kemudian terdakwa buang di tempat rongsokan cara terdakwa mengambil awalnya terdakwa masuk ke dalam Strubacks terdakwa memecahkan pintu kaca dengan menggunakan batu yang terdakwa ambil di tempat kejadian saat itu situasinya sepi kejadiannya pada hari minggu tanggal 15 april 2018 sekitar Pukul 03.00 wita di pelapornya adalah DEWA GEDE ADHI PERMANA PUTRA kemudian terdakwa melakukan pencurian lagi di sebuah rumah di daerah tuban dengan masuk ke rumah dengan mudah karena tidak terkunci dan pemiliknya tertidur terdakwa lakukan terdakwa lupa hari dan tanggalnya terdakwa mencuri berupa 1 buah lap Top merk Acer warna hitam sudah di ambil petugas dan terdakwa mengambil 2 buah Hp mer Oppo terdakwa sudah jual Rp ke duanya Rp 1.000.000 di jalan terdakwa tidak kenal nama pembelinya dan uangnya terdakwa telah habiskan 1 buah Hp merk sony Experial warna hitam sudah di ambil petugas 1( satu) buah tab tri Samsung sudah ambil petugas 1 buah Hp merk Huwawei ( sudah di ambil petugas dan uang tunai terdakwa lupa berapa jumlahnya yang saya sudah habiskan kemudian pada hari minggu tanggal 29 april 2018 sekitar pukul 05.00 wita terdakwa mencuri di area Hai long jalan raya kuta no 98 Kuta badung terdakwa mengambil uang Rp 50.000.000 dengan cara terdakwa datang ke tempat kejadian dengan sepeda motor.kemudian sampai di tkp terdakwa memecahkan pintu kaca dengan menggunakan palu yang terdakwa dapatkan di tempat kejadian kemudian terdakwa masuk menuju meja kasir yang terkunci kemudian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa congkel menggunakan obeng yang telah terdakwa persiapkan kemudian terdakwa pulang ke tempat kos terdakwa dan dilaporkan oleh RUSDIN selanjutnya pada hari ini hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar Pukul 03,00 wita terdakwa sementara terdakwa diperjalanan dari tempat kos menuju tempat penjual nasi terdakwa di tangkap oleh petugas dari Polresta Denpasar kemudian mengajak terdakwa ke Polresta Denpasar untuk proses lebih lanjut uang yang Rp 50.000.000 terdakwa gunakan : untuk membayar hutang kepada teman terdakwa nama SUPRI tinggal Batam dengan mentransfer pertama Rp 15.000.000 ke mudian ke dua terdakwa transfer Rp 5.000.000 dan sebesar Rp 7.000.000 terdakwa transfer kepada Istri yang tinggal di kampung terdakwa di Kalimantan kemudian sebesar Rp 9.000.000 terdakwa gunakan untuk membeli sepeda motor Honda Vario DK 5277 FK kemudian terdakwa membeli 1 buah Hp Samsung J 2 Pro Rp 1.900.000 kemudian terdakwa membeli Hp Ichery seharga Rp 150.000 kemudian terdakwa beli sepasang sepatu merk Nike warna abu abu seharga Rp 150.000 dan saya membeli sepasang sepatu merk power seharga Rp 150.000 dan terdakwa membeli dispenser seharga Rp 180.000 dan sisanya Rp 10.000.000 terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari seperti makan minum dan menghibur.

Majelis akan membuktikan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu melanggar pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil suatu barang
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau memakai jabatan palsu
6. hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri

### **Ad.1. Unsur barang siapa**

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum/ pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, jadi barang siapa disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan



## 27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam hal ini adalah terdakwa **SAMARUDIN ALS UDIN BIN HIPNI** yang sejak sidang pertama sampai dengan sekarang telah dihadapkan ke persidangan, maka ia disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

***Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan terbukti.***

### **Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang :**

Yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan aktif yang berarti memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, sedangkan yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk daya, gas dan aliran bumi yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan adanya barang bukti, pada pokoknya bahwa benar :

Bahwa pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekira jam 23.00 wita terdakwa berangkat dari rumah kos terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sewaan menuju ke Uang Uang Siput Restaurant dengan maksud untuk melakukan pencurian, setiba ditempat tersebut terdakwa melihat keadaan telah sepi kemudian terdakwa mengambil 2 buah obeng yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya kemudian terdakwa naik melalui tembok samping menuju lantai II sesampainya di lantai II terdakwa turun ke lantai I dengan mencongkel salah satu pintu dengan obeng dan di lantai terdakwa menemukan sebuah linggis kemudian terdakwa mengambilnya dan menggunakannya untuk memecahkan kaca kantor restoran, setelah kaca pecah terdakwa kemudian masuk kedalam kantor dan mengambil barang-barang yang ada di dalam kantor berupa : 1 buah laptop merk asus, 2 buah mesin CCTV, uang tunai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) buah Hp, 2 (dua) buah laptop merk Acer, setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa kemudian keluar dari kantor tersebut melalui jalan tempat pertama terdakwa masuk lalu terdakwa pulang ke tempat kos terdakwa;

Bahwa kemudian pada Selasa tanggal 10 April 2018 sekira jam 08.00 wita, terdakwa berangkat dari rumah kos terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sewaan menuju ke Jalan Sunset Road Seminyak sesampainya di Art On The Table PT. Tasmi Raya Gemilang, terdakwa melihat situasi dalam keadaan sepi kemudian terdakwa memanjat untuk naik ke lantai II melalui tiang kanopi bagian depan sesampainya di lantai II terdakwa mencongkel jendela dengan menggunakan obeng yang terdakwa sudah persiapkan sebelumnya kemudian



## 28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa masuk kelantai II lalu turun ke lantai I sesampainya dilantai I terdakwa melihat meja kasir lalu terdakwa mulai membuka laci kasir dengan mencongkel menggunakan obeng setelah terbuka terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hp nokia warna hitam dan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di dalam laci setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa kembali naik ke lantai II selanjutnya turun melalui tempat semula terdakwa masuk;

Bahwa kemudian setelah berhasil mengambil barang yang ada di Art On The Table PT. Tasmi Raya Gemilang, terdakwa melihat sebuah Apotik yang letaknya bersebelahan dengan Art On The Table PT. Tasmi Raya Gemilang, melihat keadaan sepi terdakwa kemudian masuk kedalam Kimia Farma Apotik dengan cara memanjat tembok menuju lantai II, setelah berada dilantai II terdakwa mencongkel jendela kaca dengan obeng setelah berhasil membuka jendela kaca kemudian terdakwa turun ke lantai I menuju meja kasir lalu terdakwa mengambil 1 buah brankas namun karena tidak bisa membuka brankas tersebut terdakwa membuang brankas tersebut di gudang dan terdakwa hanya dapat mengambil 1 buah Hp merk Huawei warna hitam, uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan uang USD 50 (lima puluh dolar Amerika), kemudian terdakwa keluar dari dalam Apotik melalui tempat semula terdakwa masuk lalu terdakwa pulang ke tempat kos terdakwa;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira jam 04.30 wita terdakwa berangkat dari rumah kos terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sewaan, kemudian terdakwa melihat Restaurant Sushi Hana, melihat keadaan sepi terdakwa kemudian masuk melalui ruko yang ada di sebelah restaurant yang sedang direnovasi kemudian terdakwa masuk dengan cara mencongkel pintu dengan menggunakan obeng yang telah terdakwa bawa sebelumnya sesampainya didalam restaurant terdakwa kemudian masuk keruangan kantor kemudian dengan memecahkan kaca kantor dengan menggunakan Pisau dapur yang terdakwa dapatkan di tempat tersebut kemudian terdakwa mengambil : 1 buah laptop merk asus warna merah 1 buah laptop acer warna hitam, 1 ( satu ) buah Hp samsung galaxi grand 2 warna putih casing hitam , 1 ( satu ) buah Hp oppo R813 K warna putih Casing Ping ,1 ( satu) buah camera Carton 20D DSLR warna hitam ,1 ( satu ) buah camera oliypus PenepL 2 warna putih silver, dan uang tunai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, terdakwa kemudian keluar dari dalam Restaurant melalui tempat dimana terdakwa masuk sebelumnya lalu terdakwa pulang ketempat kos terdakwa;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar pukul 03.00 wita terdakwa datang ke Starbucks Jalan By pass Ngurah Rai Nomor 28 Kuta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Badung, terdakwa masuk dengan cara memecahkan pintu kaca dengan menggunakan batu yang terdakwa ambil di tempat tersebut lalu saksi masuk dan mengambil 4 (empat) buah laci (box) besi namun setelah mengetahui isi box tersebut kosong kemudian di buang di tempat rongsokan.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di rumah Jalan Mandala IV Nomor 11 Tuban Kuta Badung, terdakwa masuk ke rumah dengan mudah karena tidak terkunci dan pemiliknya sedang tidur, terdakwa mengambil berupa 1(satu) buah lap Top merk Acer warna hitam, 2 (dua) buah Hp merk Oppo, 1 (satu) buah Hp merk sony Experia warna hitam, 1 (satu) buah tab tri merk Samsung, dan 1 ( satu) buah Hp merk Huwawei dan uang tunai lupa berapa jumlahnya.

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di Area Hai Long Restaurant Jalan Raya Kuta nomor 98 Kuta Badung, terdakwa datang dengan sepeda motor, setelah sampai di Area Hai Long Restaurant terdakwa lihat keadaan sepi tidak ada petugas satpam yang menjaga, lalu terdakwa melihat ada loker tempat kunci kunci kemudian terdakwa membuka loker, terdakwa menemukan palu dan kunci inggris kemudian terdakwa gunakan untuk memecahkan kaca pintu restaurant lalu terdakwa masuk menuju meja kasir yang terkunci kemudian terdakwa congkel menggunakan obeng yang telah terdakwa persiapkan, lalu terdakwa mengambil uang sebesar Rp.50.100.000 (lima puluh juta seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pulang ke tempat kos terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Tatang Kurniawan selaku pemilik dari Uang Uang Restaurant mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 94.400.000,- ( sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), saksi Komang Eka Suaseni,ST selaku pelapor dari Art On The talbe PT.Tasmi Raya Gemilang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), saksi I Ketut Aryadi selaku pelapor dari Kimia Farma Apotik mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.950.000,- ( empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Izaka Lewaka Bessy selaku pemilik Restaurant Sushi Hana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), I DEWA GEDE ADHI PERMANA PUTRA dari starbuck mengalami kerugian kurang lebih Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan saksi I Made Sunardi pemilik rumah di jalan Mandala IV No.11 Tuban Badung mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) dan saksi Rusdin dari Hai Long Restoran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.50.100.000 (lima puluh juta seratus ribu rupiah).

***Dengan demikian unsur “mengambil suatu barang” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan terbukti.***

### **Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain :**

Bahwa fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan adanya barang bukti, pada pokoknya bahwa benar:

Bahwa pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekira jam 23.00 wita terdakwa berangkat dari rumah kos terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sewaan menuju ke Uang Uang Siput Restaurant dengan maksud untuk melakukan pencurian, setiba ditempat tersebut terdakwa melihat keadaan telah sepi kemudian terdakwa mengambil 2 buah obeng yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya kemudian terdakwa naik melalui tembok samping menuju lantai II sesampainya di lantai II terdakwa turun ke lantai I dengan mencongkel salah satu pintu dengan obeng dan di lantai terdakwa menemukan sebuah linggis kemudian terdakwa mengambilnya dan menggunakannya untuk memecahkan kaca kantor restoran, setelah kaca pecah terdakwa kemudian masuk kedalam kantor dan mengambil barang-barang yang ada di dalam kantor berupa : 1 buah laptop merk asus, 2 buah mesin CCTV, uang tunai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) buah Hp, 2 (dua) buah laptop merk Acer, setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa kemudian keluar dari kantor tersebut melalui jalan tempat pertama terdakwa masuk lalu terdakwa pulang ketempat kos terdakwa;

Bahwa kemudian pada Selasa tanggal 10 April 2018 sekira jam 08.00 wita, terdakwa berangkat dari rumah kos terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sewaan menuju ke Jalan Sunset Road Seminyak sesampainya di Art On The Table PT. Tasmi Raya Gemilang, terdakwa melihat situasi dalam keadaan sepi kemudian terdakwa memanjat untuk naik ke lantai II melalui tiang kanopi bagian depan sesampainya di lantai II terdakwa mencongkel jendela dengan menggunakan obeng yang terdakwa sudah persiapkan sebelumnya kemudian terdakwa masuk ke lantai II lalu turun ke lantai I sesampainya di lantai I terdakwa melihat meja kasir lalu terdakwa mulai membuka laci kasir dengan mencongkel menggunakan obeng setelah terbuka terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hp nokia warna hitam dan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di dalam laci setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa kembali naik ke lantai II selanjutnya turun melalui tempat semula terdakwa masuk;



## 31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa kemudian setelah berhasil mengambil barang yang ada di Art On The Table PT. Tasmi Raya Gemilang, terdakwa melihat sebuah Apotik yang letaknya bersebelahan dengan Art On The Table PT. Tasmi Raya Gemilang, melihat keadaan sepi terdakwa kemudian masuk kedalam Kimia Farma Apotik dengan cara memanjat tembok menuju lantai II, setelah berada dilantai II terdakwa mencongkel jendela kaca dengan obeng setelah berhasil membuka jendela kaca kemudian terdakwa turun ke lantai I menuju meja kasir lalu terdakwa mengambil 1 buah brankas namun karena tidak bisa membuka brankas tersebut terdakwa membuang brankas tersebut di gudang dan terdakwa hanya dapat mengambil 1 buah Hp merk Huawei warna hitam, uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan uang USD 50 (lima puluh dolar Amerika), kemudian terdakwa keluar dari dalam Apotik melalui tempat semula terdakwa masuk lalu terdakwa pulang ke tempat kos terdakwa;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira jam 04.30 wita terdakwa berangkat dari rumah kos terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sewaan, kemudian terdakwa melihat Restaurant Sushi Hana, melihat keadaan sepi terdakwa kemudian masuk melalui ruko yang ada di sebelah restaurant yang sedang direnovasi kemudian terdakwa masuk dengan cara mencongkel pintu dengan menggunakan obeng yang telah terdakwa bawa sebelumnya sesampainya didalam restauant terdakwa kemudian masuk keruangan kantor kemudian dengan memecahkan kaca kantor dengan menggunakan Pisau dapur yang terdakwa dapatkan di tempat tersebut kemudian terdakwa mengambil : 1 buah laptop merk asus warna merah 1 buah laptop acer warna hitam, 1 ( satu ) buah Hp samsung galaxi grand 2 warna putih cesing hitam , 1 ( satu ) buah Hp oppo R813 K warna putih Cesing Ping ,1 ( satu ) buah camera Carton 20D DSLR warna hitam ,1 ( satu ) buah camera oliypus PenepL 2 warna putih silver, dan uang tunai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, terdakwa kemudian keluar dari dalam Restaurant melalui tempat dimana terdakwa masuk sebelumnya lalu terdakwa pulang ketempat kos terdakwa;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar pukul 03.00 wita terdakwa datang ke Starbucks Jalan By pass Ngurah Rai Nomor 28 Kuta Badung, terdakwa ,masuk dengan cara memecahkan pintu kaca dengan menggunakan batu yang terdakwa ambil di tempat tersebut lalu saksi masuk dan mengambil 4 (empat) buah laci (box) besi namun setelah mengetahui isi box tersebut kosong kemudian di buang di tempat rongsokan.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di rumah Jalan Mandala IV Nomor 11 Tuban Kuta Badung, terdakwa



## 32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masuk ke rumah dengan mudah karena tidak terkunci dan pemiliknya sedang tidur, terdakwa mengambil berupa 1(satu) buah lap Top merk Acer warna hitam, 2 (dua) buah Hp merk Oppo, 1 (satu) buah Hp merk sony Experia warna hitam, 1 (satu) buah tab tri merk Samsung, dan 1 ( satu) buah Hp merk Huwawei dan uang tunai lupa berapa jumlahnya.

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di Area Hai Long Restaurant Jalan Raya Kuta nomor 98 Kuta Badung, terdakwa datang dengan sepeda motor, setelah sampai di Area Hai Long Restaurant terdakwa lihat keadaan sepi tidak ada petugas satpam yang menjaga, lalu terdakwa melihat ada loker tempat kunci kunci kemudian terdakwa membuka loker, terdakwa menemukan palu dan kunci inggris kemudian terdakwa gunakan untuk memecahkan kaca pintu restaurant lalu terdakwa masuk menuju meja kasir yang terkunci kemudian terdakwa congkel menggunakan obeng yang telah terdakwa persiapkan, lalu terdakwa mengambil uang sebesar Rp.50.100.000 (lima puluh juta seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pulang ke tempat kos terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Tatang Kurniawan selaku pemilik dari Uang Uang Restaurant mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 94.400.000,- ( sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), saksi Komang Eka Suaseni,ST selaku pelapor dari Art On The talbe PT.Tasmi Raya Gemilang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), saksi I Ketut Aryadi selaku pelapor dari Kimia Farma Apotik mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.950.000,- ( empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Izaka Lewaka Bessy selaku pemilik Restaurant Sushi Hana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), I DEWA GEDE ADHI PERMANA PUTRA dari starbuck mengalami kerugian kurang lebih Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan saksi I Made Sunardi pemilik rumah di jalan Mandala IV No.11 Tuban Badung mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) dan saksi Rusdin dari Hai Long Restoran mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.50.100.000 (lima puluh juta seratus ribu rupiah).

***Dengan demikian unsur “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan terbukti.***

**Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :**



### 33 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan maksud berarti sudah ada kehendak atau kemauan dari terdakwa untuk melakukan suatu delik, secara melawan hukum berarti melawan hak, melawan undang-undang.

Bahwa fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan adanya barang bukti, pada pokoknya bahwa benar:

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk terdakwa miliki, kemudian terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Tatang Kurniawan selaku pemilik dari Uang Uang Seafood Restaurant, saksi Komang Eka Suaseni, ST dari Art On The talbe PT. Tasmi Raya Gemilang, saksi I Ketut Aryadi dari Kimia Farma Apotik dan Izaka Lewaka Bessy selaku pemilik Restaurant Sushi Hana, saksi I Dewa Gede Adhi Permana Putra dari Starbuck, saksi I Made Sunardi pemilik rumah di jalan Mandala IV No.11 Tuban Badung, saksi Rusdin dari Hai Long Restoran.

***Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan terbukti.***

**Ad.5. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau memakai jabatan palsu**

Bahwa fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan adanya barang bukti, pada pokoknya bahwa benar:

Bahwa pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekira jam 23.00 wita terdakwa berangkat dari rumah kos terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sewaan menuju ke Uang Uang Siput Restaurant dengan maksud untuk melakukan pencurian, setiba ditempat tersebut terdakwa melihat keadaan telah sepi kemudian terdakwa mengambil 2 buah obeng yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya kemudian terdakwa naik melalui tembok samping menuju lantai II sesampainya di lantai II terdakwa turun ke lantai I dengan mencongkel salah satu pintu dengan obeng dan di lantai terdakwa menemukan sebuah linggis kemudian terdakwa mengambilnya dan menggunakannya untuk memecahkan kaca kantor restoran, setelah kaca pecah terdakwa kemudian masuk kedalam kantor dan mengambil barang barang yang ada di dalam kantor berupa : 1 buah laptop merk asus, 2 buah mesin CCTV, uang tunai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) buah Hp, 2 (dua) buah laptop merk Acer, setelah mengambil



## 34 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

barang-barang tersebut terdakwa kemudian keluar dari kantor tersebut melalui jalan tempat pertama terdakwa masuk lalu terdakwa pulang ketempat kos terdakwa;

Bahwa kemudian pada Selasa tanggal 10 April 2018 sekira jam 08.00 wita, terdakwa berangkat dari rumah kos terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sewaan menuju ke Jalan Sunset Road Seminyak sesampainya di Art On The Table PT. Tasmi Raya Gemilang, terdakwa melihat situasi dalam keadaan sepi kemudian terdakwa memanjat untuk naik ke lantai II melalui tiang kanopi bagian depan sesampainya di lantai II terdakwa mencongkel jendela dengan menggunakan obeng yang terdakwa sudah persiapkan sebelumnya kemudian terdakwa masuk kelantai II lalu turun ke lantai I sesampainya dilantai I terdakwa melihat meja kasir lalu terdakwa mulai membuka laci kasir dengan mencongkel menggunakan obeng setelah terbuka terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hp nokia warna hitam dan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di dalam laci setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa kembali naik ke lantai II selanjutnya turun melalui tempat semula terdakwa masuk;

Bahwa kemudian setelah berhasil mengambil barang yang ada di Art On The Table PT. Tasmi Raya Gemilang, terdakwa melihat sebuah Apotik yang letaknya bersebelahan dengan Art On The Table PT. Tasmi Raya Gemilang, melihat keadaan sepi terdakwa kemudian masuk kedalam Kimia Farma Apotik dengan cara memanjat tembok menuju lantai II, setelah berada dilantai II terdakwa mencongkel jendela kaca dengan obeng setelah berhasil membuka jendela kaca kemudian terdakwa turun ke lantai I menuju meja kasir lalu terdakwa mengambil 1 buah brankas namun karena tidak bisa membuka brankas tersebut terdakwa membuang brankas tersebut di gudang dan terdakwa hanya dapat mengambil 1 buah Hp merk Huawei warna hitam, uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan uang USD 50 (lima puluh dolar Amerika), kemudian terdakwa keluar dari dalam Apotik melalui tempat semula terdakwa masuk lalu terdakwa pulang ke tempat kos terdakwa;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira jam 04.30 wita terdakwa berangkat dari rumah kos terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sewaan, kemudian terdakwa melihat Restaurant Sushi Hana, melihat keadaan sepi terdakwa kemudian masuk melalui ruko yang ada di sebelah restaurant yang sedang direnovasi kemudian terdakwa masuk dengan cara mencongkel pintu dengan menggunakan obeng yang telah terdakwa bawa sebelumnya sesampainya didalam restauant terdakwa kemudian masuk keruangan kantor kemudian dengan memecahkan kaca kantor dengan menggunakan Pisau dapur yang terdakwa dapatkan di tempat tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 35 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian terdakwa mengambil : 1 buah laptop merk asus warna merah 1 buah laptop acer warna hitam, 1 ( satu ) buah Hp samsung galaxi grand 2 warna putih casing hitam , 1 ( satu ) buah Hp oppo R813 K warna putih Casing Ping ,1 ( satu ) buah camera Carton 20D DSLR warna hitam ,1 ( satu ) buah camera oliypus PenepL 2 warna putih silver, dan uang tunai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, terdakwa kemudian keluar dari dalam Restaurant melalui tempat dimana terdakwa masuk sebelumnya lalu terdakwa pulang ketempat kos terdakwa;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar pukul 03.00 wita terdakwa datang ke Starbucks Jalan By pass Ngurah Rai Nomor 28 Kuta Badung, terdakwa ,masuk dengan cara memecahkan pintu kaca dengan menggunakan batu yang terdakwa ambil di tempat tersebut lalu saksi masuk dan mengambil 4 (empat) buah laci (box) besi namun setelah mengetahui isi box tersebut kosong kemudian di buang di tempat rongsokan.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di rumah Jalan Mandala IV Nomor 11 Tuban Kuta Badung, terdakwa masuk ke rumah dengan mudah karena tidak terkunci dan pemiliknya sedang tidur, terdakwa mengambil berupa 1(satu) buah lap Top merk Acer warna hitam, 2 (dua) buah Hp merk Oppo, 1 (satu) buah Hp merk sony Experia warna hitam, 1 (satu) buah tab tri merk Samsung, dan 1 ( satu) buah Hp merk Huwawei dan uang tunai lupa berapa jumlahnya.

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di Area Hai Long Restaurant Jalan Raya Kuta nomor 98 Kuta Badung, terdakwa datang dengan sepeda motor, setelah sampai di Area Hai Long Restaurant terdakwa lihat keadaan sepi tidak ada petugas satpam yang menjaga, lalu terdakwa melihat ada loker tempat kunci kunci kemudian terdakwa membuka loker, terdakwa menemukan palu dan kunci inggris kemudian terdakwa gunakan untuk memecahkan kaca pintu restaurant lalu terdakwa masuk menuju meja kasir yang terkunci kemudian terdakwa congkel menggunakan obeng yang telah terdakwa persiapkan, lalu terdakwa mengambil uang sebesar Rp.50.100.000 (lima puluh juta seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pulang ke tempat kos terdakwa.

***Dengan demikian unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambilnya dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan terbukti.***

**Ad.6. hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri**



## 36 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan adanya barang bukti, pada pokoknya bahwa benar:

Bahwa pada hari Senin tanggal 2 April 2018 sekira jam 23.00 wita terdakwa berangkat dari rumah kos terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sewaan menuju ke Uang Uang Siput Restaurant dengan maksud untuk melakukan pencurian, setiba ditempat tersebut terdakwa melihat keadaan telah sepi kemudian terdakwa mengambil 2 buah obeng yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya kemudian terdakwa naik melalui tembok samping menuju lantai II sesampainya di lantai II terdakwa turun ke lantai I dengan mencongkel salah satu pintu dengan obeng dan di lantai terdakwa menemukan sebuah linggis kemudian terdakwa mengambilnya dan menggunakannya untuk memecahkan kaca kantor restoran, setelah kaca pecah terdakwa kemudian masuk kedalam kantor dan mengambil barang-barang yang ada di dalam kantor berupa : 1 buah laptop merk asus, 2 buah mesin CCTV, uang tunai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) buah Hp, 2 (dua) buah laptop merk Acer, setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa kemudian keluar dari kantor tersebut melalui jalan tempat pertama terdakwa masuk lalu terdakwa pulang ketempat kos terdakwa;

Bahwa kemudian pada Selasa tanggal 10 April 2018 sekira jam 08.00 wita, terdakwa berangkat dari rumah kos terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sewaan menuju ke Jalan Sunset Road Seminyak sesampainya di Art On The Table PT. Tasmi Raya Gemilang, terdakwa melihat situasi dalam keadaan sepi kemudian terdakwa memanjat untuk naik ke lantai II melalui tiang kanopi bagian depan sesampainya di lantai II terdakwa mencongkel jendela dengan menggunakan obeng yang terdakwa sudah persiapkan sebelumnya kemudian terdakwa masuk kelantai II lalu turun ke lantai I sesampainya dilantai I terdakwa melihat meja kasir lalu terdakwa mulai membuka laci kasir dengan mencongkel menggunakan obeng setelah terbuka terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hp nokia warna hitam dan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di dalam laci setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa kembali naik ke lantai II selanjutnya turun melalui tempat semula terdakwa masuk;

Bahwa kemudian setelah berhasil mengambil barang yang ada di Art On The Table PT. Tasmi Raya Gemilang, terdakwa melihat sebuah Apotik yang letaknya bersebelahan dengan Art On The Table PT. Tasmi Raya Gemilang, melihat keadaan sepi terdakwa kemudian masuk kedalam Kimia Farma Apotik dengan cara memanjat tembok menuju lantai II, setelah berada dilantai II terdakwa mencongkel jendela kaca dengan obeng setelah berhasil membuka jendela

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 37 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kaca kemudian terdakwa turun ke lantai I menuju meja kasir lalu terdakwa mengambil 1 buah brankas namun karena tidak bisa membuka brankas tersebut terdakwa membuang brankas tersebut di gudang dan terdakwa hanya dapat mengambil 1 buah Hp merk Huawei warna hitam, uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan uang USD 50 (lima puluh dolar Amerika), kemudian terdakwa keluar dari dalam Apotik melalui tempat semula terdakwa masuk lalu terdakwa pulang ke tempat kos terdakwa;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira jam 04.30 wita terdakwa berangkat dari rumah kos terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sewaan, kemudian terdakwa melihat Restaurant Sushi Hana, melihat keadaan sepi terdakwa kemudian masuk melalui ruko yang ada di sebelah restaurant yang sedang direnovasi kemudian terdakwa masuk dengan cara mencongkel pintu dengan menggunakan obeng yang telah terdakwa bawa sebelumnya sesampainya didalam restauant terdakwa kemudian masuk keruangan kantor kemudian dengan memecahkan kaca kantor dengan menggunakan Pisau dapur yang terdakwa dapatkan di tempat tersebut kemudian terdakwa mengambil : 1 buah laptop merk asus warna merah 1 buah laptop acer warna hitam, 1 ( satu ) buah Hp samsung galaxi grand 2 warna putih cesing hitam , 1 ( satu ) buah Hp oppo R813 K warna putih Cesing Ping ,1 ( satu) buah camera Carton 20D DSLR warna hitam ,1 ( satu ) buah camera oliypus PenepL 2 warna putih silver, dan uang tunai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, terdakwa kemudian keluar dari dalam Restaurant melalui tempat dimana terdakwa masuk sebelumnya lalu terdakwa pulang ketempat kos terdakwa;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar pukul 03.00 wita terdakwa datang ke Starbucks Jalan By pass Ngurah Rai Nomor 28 Kuta Badung, terdakwa ,masuk dengan cara memecahkan pintu kaca dengan menggunakan batu yang terdakwa ambil di tempat tersebut lalu saksi masuk dan mengambil 4 (empat) buah laci (box) besi namun setelah mengetahui isi box tersebut kosong kemudian di buang di tempat rongsokan.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di rumah Jalan Mandala IV Nomor 11 Tuban Kuta Badung, terdakwa masuk ke rumah dengan mudah karena tidak terkunci dan pemiliknya sedang tidur, terdakwa mengambil berupa 1(satu) buah lap Top merk Acer warna hitam, 2 (dua) buah Hp merk Oppo, 1 (satu) buah Hp merk sony Experia warna hitam, 1 (satu) buah tab tri merk Samsung, dan 1 ( satu) buah Hp merk Huwawei dan uang tunai lupa berapa jumlahnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di Area Hai Long Restaurant Jalan Raya Kuta nomor 98 Kuta Badung, terdakwa datang dengan sepeda motor, setelah sampai di Area Hai Long Restaurant terdakwa lihat keadaan sepi tidak ada petugas satpam yang menjaga, lalu terdakwa melihat ada loker tempat kunci kunci kemudian terdakwa membuka loker, terdakwa menemukan palu dan kunci inggris kemudian terdakwa gunakan untuk memecahkan kaca pintu restaurant lalu terdakwa masuk menuju meja kasir yang terkunci kemudian terdakwa congkel menggunakan obeng yang telah terdakwa persiapkan, lalu terdakwa mengambil uang sebesar Rp.50.100.000 (lima puluh juta seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pulang ke tempat kos terdakwa.

***Dengan demikian unsur "hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan terbukti.***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum di dalam surat dakwaan tersebut diatas, sudah terbukti secara syah dan meyakinkan yaitu terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana " melanggar pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP jo Pasal 65 KUHP dan kepada terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa : -

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Dk 5277 FK nomor rangka MH1JF8113DK799267 Nomor mesin JF81E1793463 No BPKB : K 05418767-O atas nama I MADE SUARDIKA alamat Jln. patimura no 28 Kuta Badung dan STNK dan BPKB
- Uang tunai Rp 10.098.000 (sepuluh juta sembilan puluh delapan ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Hp Samsung J 2 Pro .
- 1 (satu) buah Hp Ichery
- 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna abu abu



## 39 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) pasang sepasang sepatu merk power .
- 1 (satu) buah dispenser
- 1 (satu) buah Sund bar
- 1 (satu) Pasang sandal merk eidger.
- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna hitam bergaris putih .
- 1 (Satu) Potong baju kaos lengan pendek warna Ungu .
- 1 (satu) potong celana Blu jeans pendek .
- 1 (satu) buah topi merk Quiksilver.

Dikembalikan kepada Hai Long Restoran

- 1 (satu) buah Hp oppo R813 K warna putih Casing Ping.

Dikembalikan kepada Rumah Makan Susihana

- 2 (dua) buah laptop merk acer warna silver
- 1 (satu) buah Laptop merk asus warna hitam

Dikembalikan kepada uang-uang seafood Restoran

- 1 (satu) buah laptop merk acer warna hitam
- 1 (satu) buah Hp merk Huawei casing warna Gold
- 1 (satu) buah samsung tab Gaxi warna putih
- 1 (satu) buah Hp merk Sony xperion C 2 warna casing hitam

Dikembalikan kepada saksi I Made Suarnadi

- 3 (tiga) lembar bukti gadai.
- 3 (tiga) buah Obeng
- 1 (satu) buah palu dan 1 (satu) buah kunci inggris

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa: -----

### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa dapat merugikan orang lain ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

### HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-

- Terdakwa mengaku bersalah dan berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Jo Pasal 65 KUHP tentang pencurian dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;



## 40 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **SAMARUDIN Als UDIN BIN HIPNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 ( empat ) tahun ;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit sepeda mortor Honda Vario warna hitam Dk 5277 FK nomor rangka MH1JF8113DK799267 Nomor mesin JF81E1793463 No BPKB : K 05418767-O atas nama I MADE SUARDIKA alamat Jln. patimura no 28 Kuta Badung dan STNK dan BPKB
  - Uang tunai Rp 10.098.000 (sepuluh juta sembilan puluh delapan ribu rupiah)
  - 1 (satu) buah Hp Samsung J 2 Pro .
  - 1 (satu) buah Hp Ichery
  - 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna abu abu
  - 1 (satu) pasang sepasang sepatu merk power .
  - 1 (satu) buah dispenser
  - 1 (satu) buah Sund bar
  - 1 (satu) Pasang sandal merk eidger.
  - 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warnan hitam bergaris putih .
  - 1 (Satu) Potong baju kaos lengan pendek warna Ungu .
  - 1 (satu) potong celana Blu jeans pendek .
  - 1 (satu) buah topi merk Quiksilver.

#### **Dikembalikan kepada Hai Long Restoran**

- 1 (satu) buah Hp oppo R813 K warna putih Casing Ping.

#### **Dikembalikan kepada Rumah Makan Susihana**

- 2 (dua) buah laptop merk acer warna silver
- 1 (satu) buah Laptop merk asus warna hitam

#### **Dikembalikan kepada uang-uang seafood Restoran**

- 1 (satu) buah laptop merk acer warna hitam
- 1 (satu) buah Hp merk Huwawei casing warna Gold
- 1 (satu) buah samsung tab Gaxi warna putih
- 1 (satu) buah Hp merk Sony xperion C 2 warna casing hitam

#### **Dikembalikan kepada saksi I Made Suarnadi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 41 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar bukti gadai.
- 3 (tiga) buah Obeng
- 1 (satu) buah palu dan 1 (satu) buah kunci inggris

### Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 ,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 24 September 2018 oleh kami : **I Wayan Kawisada, SH.MHum** sebagai Hakim Ketua, **I Gusti Ngurah Purta Atmaja, SH.MH**, dan **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari : **Rabu Tanggal 26 September 2018** putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **Gusti Ayu Aryati Saraswati, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **Ika Lusiana Fatmawati, SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

1. **I Gusti Ngurah Purta Atmaja, SH.MH**

**I Wayan Kawisada, SH.MHum**

2. **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI

**I Gusti Ayu Aryati Saraswati, SH**

### Catatan :

----- Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 September 2018 No. 651/Pid.B/2018/ PN.Dps

PANITERA PENGGANTI

**Gusti Ayu Aryati Saraswati, SH**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)